

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Reformasi kebijakan perpajakan sebenarnya telah dimulai sejak 1983, produk hasil reformasi ini bersifat lebih sederhana (*simplicity*), netral (*neutral*), adil (*equity*), dan memberikan kepastian legal (*legal certainty*). Reformasi yang dilakukan ialah penerapan sistem *self assesment* yang merupakan penambahan sistem yang semula hanya sistem *official assesment*. Sistem *self assesment* yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan, dan melunasi kewajibannya. Adapula sistem lain yang diterapkan yaitu sistem *with holding*, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk menentukan besaran pajak yang terutang.

Membangun fondasi perpajakan yang baik sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan, maka pembaharuan sistem administrasi perpajakan nasional perlu selalu diperbaiki dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan budaya masyarakat yang terjadi di Indonesia khususnya di kota bandung, dengan demikian syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta aktif seluruh masyarakat melalui pembayaran

pajak. reformasi birokrasi di tubuh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) kali ini lebih dikenal dengan kata modernisasi. Modernisasi tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan seperti yang terdahulu, yakni Amandemen Undang-undang pajak, melainkan secara komprehensif dan silmutan menyentuh instrumen perpajakan lainnya seperti sistem, institusi, pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, serta tak kalah pentingnya moral, etika, dan integritas petugas pajak.

Ujung tombak reformasi di jajaran Departemen Keuangan ini dengan berbagai strareginya diharapkan dapat menghantarkan implementasi misi DJP, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan dapat diwujudkan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan AR (*account representative*) dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Hal lain yang perlu diketahui adalah sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatis kantor

serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayers'Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling*. yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai DJP yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Melalui penerapan modernisasi dalam administrasi perpajakan diharapkan kinerja pegawai pada KPP Pratama semakin meningkat.

Modernisasi sendiri meliputi 3 hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan. Reformasi kebijakan ditempuh melalui amandemen UU Perpajakan yakni UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung.

Reformasi administrasi terkait organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Dalam bidang organisasi, kini telah dilakukan perubahan struktur organisasi dari berdasarkan per jenis pelayanan menjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan menggabungkan ketiga kantor (KPP, KPPBB dan Karikpa) menjadi KPP Pratama. Selain KPP Pratama juga terdapat KPP Madya di setiap kantor wilayah dan 2 KPP WP Besar yang hanya ada di Jakarta. Selain itu terdapat petugas khusus yang disebut AR yang bertugas mengawasi dan melayani wajib pajak.

Reformasi teknologi informasi. Konsepnya menuju *full automation*, menjadi administrasi internal yang *paperless*, efisiensi, *customer oriented* dan fungsi *built-in control*. Adapun tujuannya untuk mengurangi kontak langsung dengan wajib pajak, mudah, hemat dan cepat. Selain itu, akurat, efektif, dan efisien serta pengawasan internal melalui *built-in control system*. Salah satu capaian yang hendak ditunjukkan DJP adalah keberhasilan menurunkan indeks suap melalui sistem administrasi perpajakan modern.

Program sistem administrasi perpajakan modern yang telah diusung DJP untuk mengamankan pendapatan dari sektor pajak dengan perbaikan sistem yang lebih modern, seharusnya dapat merealisasikan target pendapatan pajak yang telah disusun untuk tahun 2015. Tetapi yang terjadi penerimaan pajak sepanjang triwulan I tahun 2015 jauh dari target dan merupakan prestasi terburuk dalam kurun waktu 2009-2014. Berdasarkan catatan DJP, realisasi setoran pajak dari awal tahun 2015 selama triwulan I sebesar Rp. 170 triliun. Jumlah ini hanya 13,65 % dari target sebesar Rp 1.296 triliun, (Tempo, 1 april 2015). Berikut disampaikan data penerimaan pajak tahun 2009-2014.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir**

TAHUN	PERSENTASE (%)	TARGET	REALISASI
2009	95,1 %	Rp 652 triliun	Rp 620 triliun
2010	97,3 %	Rp 743 triliun	Rp 723 triliun
2011	99,4 %	Rp 879 triliun	Rp 874 triliun
2012	96,4 %	Rp 1.016 triliun	Rp 981 triliun

2013	93,8 %	Rp 1.148 triliun	Rp 1.077 triliun
2014	91,7 %	Rp 1.246 triliun	Rp 1.143 triliun

Sumber: pajak.go.id, 23 maret 2015

Hasil dari laporan DJP juga berimbang pada target triwulan I perolehan pajak kota bandung yang tidak terpenuhi. Informasi yang diperoleh pada data *realtime*, daftar target terhadap realisasi pendapatan pajak menunjukkan posisi realisasi perolehan sebesar Rp 278 miliar atau hanya 17,27 % dari Rp 1,6 triliun, (Jabarnews.com, 8 April 2015).

Realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito akhirnya mengundurkan diri karena tak sanggup mencapai target penerimaan pajak tahun ini Rp 1.294 triliun, penerimaan pajak sampai desember 2015 hanya 81,5% dari target (liputan6.com, 2016).

Target ini juga berimbang pada target penerimaan pajak di KPP Pratama Bojonagara. Berikut disampaikan target penerimaan pajak tiga tahun terakhir :

**Tabel 1.2**

**Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Bojonagara**

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2013	Rp 688.044.909.459	Rp 629.562.270.552	91.5%
2014	Rp 776.189.399.536	Rp 703.687.925.780	90.66%
2015	Rp 1.068.904.392.825	Rp 905.112.920.447	84.68%

Sumber : KPP Pratama Bojonagara

Berdasarkan fenomena penurunan persentase penerimaan pajak mulai dari tahun 2013-2015 diatas, kemungkinan yang mengakibatkan tidak terealisasinya target pajak tahun 2015, yaitu korupsi yang masih terjadi di dalam instansi tersebut. Tentu kita masi ingat betapa dahsyatnya kasus Gayus Tambunan (mantan pegawai DJP) dengan kasus korupsi dan penggelapan pajaknya.

Berikut daftar kasus korupsi yang terjadi dilingkungan pajak :

**Tabel 1.3**

**Daftar Petugas Pajak yang Terkait kasus Korupsi**

No	Tempat Bekerja Petugas Pajak	Nama Petugas Pajak	Terkait Kasus
1	DJP	Gayus Tambunan	Kasus korupsi dan penggelapan pajak
2	KPP Jakarta VII	Bahasyim Assifie	Kasus suap pajak dan pencucian uang
3	KPP Patama Bogor	Anggrah Suryo	Kasus suap pajak
4	KPP Pratama Pancoran	Dhana Suryo	Kasus suap pajak
5	KPP Pratama Sidoarjo selatan	Tommy Hindratno	Kasus suap pajak

Sumber: [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id) 2011

Hal ini terjadi lagi ditahun 2014, Majelis hakim di pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis 1 tahun 4 bulan pada lima pejabat kantor KPP Bandung Karees, ([detik.com/jawabarat](http://detik.com/jawabarat), 2014).

Pada tahun 2015, terjadi lagi kasus korupsi. Polisi sudah menjadikan 3 pegawai pajak DKI Jakarta sebagai tersangka, ketiga pegawai pajak itu mendekati wajib pajak yang menunggak pajak, mereka menawari para wajib pajak untuk

dihapuskan tunggakannya, namun harus memberikan sejumlah uang atau persenan ke 3 pegawai pajak tersebut, sumber ([megapolitan.kompas.com](http://megapolitan.kompas.com), 2015).

Beberapa pemberitaan yang disebutkan dimedia mengenai kasus dugaan korupsi petugas pajak, menurut Lury Sofyan, Pegawai DJP, banyak pihak yang mempertanyakan keberhasilan reformasi di DJP dan terbentuk persepsi masyarakat akan citra buruk DJP. Namun permasalahan yang harus dijawab bukan hanya bagaimana memunculkan semangat pegawai DJP tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat kepada instansi DJP. Ketidakpercayaan masyarakat dapat menimbulkan keengganan dalam membayar pajak. berbagai kasus yang melibatkan pegawai DJP dapat menyebabkan masyarakat menilai bahwa DJP merupakan institusi yang korupsi dan tidak serius melakukan reformasi ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Kondisi di atas merupakan salah satu potret sisi lain dari DJP, di sisi lain tetap kita harus menganalisa kejadian ini secara lebih objektif. Direktorat Jendral Pajak tetap berupaya melakukan perbaikan dan reformasi secara keseluruhan. Salah satu hal yang dilakukan oleh DJP dalam rangka modernisasi dan reformasi pelayanan perpajakan yakni dengan meningkatkan kualitas pelayanan dari aparat pajak. dengan adanya perubahan pada sistem administrasi perpajakan modern yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan DJP menjadi suatu instansi yang profesional dengan citra baik di masyarakat.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern telah mendapat peran cukup penting dalam menentukan masa depan DJP. Apabila seluruh aspek sistem administrasi perpajakan modern sudah berjalan dengan baik, maka pihak DJP dapat melakukan penilaian terhadap sistem yang telah diterbitkan, karena kebijakan modernisasi administrasi perpajakan yang telah dijalankan telah memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan penerimaan pajak dan dapat diukur dari kinerja instansinya berdasarkan target pajak yang telah ditetapkan.

Moch. Faktor F, (2013) mengatakan, Pegawai pajak yang berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan serta pemeriksaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan administrasi perpajakan merupakan kinerja fiskus.

Kinerja fiskus menjadi sorotan terhadap tidak terealisasinya pendapatan pajak, salah satunya di kota Bandung. Dengan sistem yang sudah ada seharusnya kinerja fiskus bisa lebih baik. Ini merupakan fenomena dimana seharusnya pemeriksa pajak (fiskus) dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kinerja Fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu yang diteliti oleh Moch. Faktor Fadhillah (2013), merupakan replikasi yang diangkat oleh peneliti. Hasil penelitiannya membuktikan, bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Batu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

***“PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KINERJA FISKUS (SUATU STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONAGARA)”***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penilaian maka penulis merumuskan masalah sbb :

1. Bagaimana Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.
2. Bagaimana Kinerja Fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.
3. Seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kinerja Fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.
2. Untuk mengetahui Kinerja Fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

3. Untuk mengetahui Besarnya pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kinerja Fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

#### **1.4 Kegunaan penelitian**

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis pribadi, instansi maupun pihak lain pada umumnya. Manfaat yang penulis harapkan dapat terwujud antara lain :

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Manfaat teoretis dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan sistem administrasi perpajakan modern dan kinerja fiskus pada kantor pelayanan pajak.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan menambah wacana perpajakan terutama dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kinerja fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terutama dalam hal sistem administrasi perpajakan modern.
- c. Bagi pihak lain, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi penambahan informasi dan wawasan yang berguna bagi yang membutuhkannya.